

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

(STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Dhany Putra Irianto

115010107121025



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil' alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan curahan taufiq, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan segenap pikiran dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul Kendala Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Polres Malang Kota)

Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyyah ke-jaman yang terang benderang yakni agama islam.

Sungguh hanya melalui pertolongan dan perlindungan Allah SWT semata sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Yuliati.,SH., LLM. Selaku ketua bagian hukum pidana
3. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum, selaku ketua bagian hukum pidana sebelumnya.
4. Dr. Ismail Navianto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
5. Bapak Alfons Zakaria, SH., LLM, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
6. Bapak IPDA Bambang, Brigadir Yuni, selaku pembimbing di Polres Malang Kota yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga Skripsi dapat terselesaikan.

7. Kedua orang tua Bapak Dody Prihatin Irianto dan Ibu Tasliyah yang sampai detik ini membantuku hidup di dunia dan tanpa lelah maupun putus asa selalu membimbingku dengan sangat sabar sekali sampai skripsi ini terselesaikan.
8. Donny Putra Irianto selaku kakak yang selalu sabar membimbing dan memberikan doa sampai skripsi ini selesai.
9. Keluargaku di Kelas I Fakultas Hukum 2011 dan 2012 yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Keluargaku di Kos WKH Oyotus yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Keluargaku di More Than Family yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Sekiranya Allah SWT mencatat amalan ikhlas kami dan semua pihak yang turut membantu sehingga Skripsi ini terselesaikan. Akhirnya, kami menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna namun semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allahuma Amin.

Malang, 24 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 7 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Kajian Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan..... | 9 |
| B. Kajian Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum..... | 17 |
| C. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana..... | 20 |
| D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Berat..... | 23 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 34 |
| C. Alasan Pemilihan Lokasi..... | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 35 |
| E. Teknik Memperoleh Data..... | 37 |
| F. Populasi dan Sampel..... | 38 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 39 |
| H. Definisi Operasional..... | 40 |



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 41 |
| B. Realita Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Malang Kota..... | 54 |
| C. Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Malang Kota..... | 57 |
| D. Kendala Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak..... | 62 |
| E. Upaya Penyidik Dalam Menangani Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



RINGKASAN

Dhany Putra Irianto, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, KENDALA PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES MALANG KOTA), Dr Ismail Navianto, SH.,MH, Alfons Zakaria, SH.,LLM

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-Undang No 03 Tahun 1997 yang sebelumnya mengatur tentang Perlindungan Anak dan banyak sekali yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak no 11 Tahun 2012 , penulis mengambil contoh dalam tahap penyidikan ada hal baru yang diatur di dalam UUSPPA tentang Diversi dan *Restoratif justice* terkait dengan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dari hasil penelitian dengan metode yuridisempiris penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tidak semua perkara pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak itu bisa dilakukan diversi itu semua tergantung perkara yang ditangani oleh pihak penyidik dan pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut juga ikut dildalam penyelesaian perkara tindak pidana ini jika menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari kesepakatan Diversi antara korban dan pelaku tindak pidana anak, dan pihak penyidik telah menemukan beberapa kendala penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa semua TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN tidak bisa selalu diselesaikan dengan proses Diversi dan *Restoratif justice*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ? (2) Apakendala yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun2012? (3) Bagaimana upaya penyidik dalam menangani kendala dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun2012?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan tehknik analisis deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau aturan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dilakukan proses diversifikasi dan *restorative justice* dalam setiap perkara yang dilakukan oleh anak, karena dalam proses Diversifikasi dan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan atau diluar jalur hukum dan tujuannya adalah menjauhkan anak dari proses peradilan. Dan kendala penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah (1) Belum adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), (2) Tidak Semua Perkara Bisa Dilakukan Diversifikasi, (3) Penahanan Untuk Kepentingan Penyidikan Waktunya Terlalu Singkat, (4) Kurangnya barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak dan upaya yang dilakukan oleh Polres Malang Kota untuk menangani Kendala yang terjadi adalah (1) Polres Malang Kota Berkordinasi Dengan Pemerintah Kota Malang Tentang LPKS (2) Penyidik Polres Malang Kota Memberikan Saran Kepada Pelaku dan Korban (3) Polres Malang Kota Melakukan Workshop Guna Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (4) Penyidik Polres Malang Kota Melakukan Penyidikan dengan minimnya barangbukti.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak negative, dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka bermunculan berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi, begitu juga dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Dampak negatif dari perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana.

Meningkatnya aktivitas kriminal tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas kriminal juga terjadi pada anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak. Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita lihat pada media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih sebagai penegak hukum.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia pun beragam. Mulai kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat. Bahkan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang dibawah umur, dalam tindak pidana yang terjadi dan pelakunya adalah anak telah banyak terjadi yang bisa kita lihat di surat kabar dan media elektronik tersebut karena kurangnya pengawasan dari orangtua dan pengaruh lingkungan yang buruk yang menjadikan anak melakukan tindak pidana tersebut.

Orang tua memiliki peranan yang utama dan memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Kesejahteraan anak akan menjadi baik jika peran orang tua itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143, selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak, Pasal 9 menjelaskan “bahwa orang tua merupakan yang pertama dalam bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.” Apabila anak tidak memiliki orang tua maka anak berhak memperoleh asuhan negara atau orang atau badan.

Pada kenyataannya anak-anak sering melakukan tindak pidana tidak terlepas dari cara orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik atau tidak, dan selanjutnya adalah lingkungan anak-anak bermain atau di lingkungan sekolah, karena pengaruh negatif bisa saja datang dari mana saja dan itu semua tergantung terhadap pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan guru disekolah yang bisa mengawasi perilaku anak tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut bukan hanya sekali saja saja, tetapi ada yang sampai melakukan tindak pidana pengulangan dari tindak pidana sebelumnya dan tindak pidana pengulangan tersebut memiliki ancaman hukuman 7 tahun penjara, yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP pada pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, salah satu tindak pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara yang jelas ditulis dalam KUHP, sangat tidak wajar jika anak dibawah umur sampai melakukan tindak pidana berat dan dilakukan sampai berkali-kali karena seharusnya anak-anak tersebut masih menimba ilmu disekolah dan diberi pengawasan yang cukup oleh kedua orangtuanya, namun di dalam zaman yang modern ini anak dibawah umur melakukan tindak pidana berat yang tidak wajar dilakukannya. Contoh tindak pidana yang dilakukan anak dibawan

umur yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh AD 17 dan DI 18 melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kronologi AD dan DI pada malam hari sedang melihat rumah kos yang tidak dikunci dan selanjutnya AD dan DI melancarkan niatnya untuk mengambil motor yang diparkir oleh pemiliknya di depan rumah kos tersebut, akhirnya AD dan DI berhasil membawa kabur 4 motor yang diparkir oleh pemiliknya dengan pintu pagar yang tidak terkunci.¹

Dengan diatur Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang selanjutnya disebut dengan UUSPPA yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut dengan UUPA, Pengaturan tentang anak diatur lebih jelas di dalam UUSPPA dibandingkan dengan UUPA yang dirasa masih kurang memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Didalam UUSPPA terdapat istilah *Diversi* dan *Restorative Justice*, jika *Diversi* adalah penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dan jika *Restorative Justice* adalah prinsip yang digunakan untuk menjalankan proses *Diversi* itu sendiri, dua hal tersebut sangat berbeda jika dilihat dari UUSPPA, Salah satu perbedaan yang terdapat pada penyidikan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang diatur dalam UUSPPA adalah dengan menggunakan *Diversi* dan *Restorative Justice* yang tidak diatur di Undang-Undang sebelumnya yaitu UUPA.

Didalam UUPA pengaturan tentang penyidikan masih menggunakan prinsip retributive yang sifatnya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi didalam UUSPPA dengan adanya pengaturan tentang *Diversi* dan prinsip *Restorative Justice* maka kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana semakin diperhatikan hak-haknya di dalam UUSPPA ini, perbedaan dalam proses penyidikan terdapat istilah baru dalam UUSPPA yaitu *Diversi* dan *Restorative Justice* yang tidak

¹ Hasil prasurvey di Unit PPA Polres Malang pada tanggal 12 Februari 2015

diatur sebelumnya oleh UUPA, istilah baru yang digunakan oleh UUSPPA ini sangat melindungi hak-hak anak jika dibandingkan dengan UUPA yang belum memberikan hak-hak anak secara penuh melainkan dalam UUPA masih menggunakan prinsip *retributive justice* yang sifatnya untuk menghukum pelaku tindak pidana.²

Tetapi jika dalam pelaksanaan UUSPPA di Polres Malang Kota mereka masih blm bisa membedakan antar Diversi dan *Restorative justice* tersebut, menurut mereka dua hal tersebut sama saja antar pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice*, sedangkan di dalam UUSPPA sudah jelas jika kedua istilah baru tersebut itu memang berbeda jika dilihat dari sifat dan pelaksanaannya, tetapi jika di dalam UUSPPA sudah menggunakan prinsip *restorative justice* yang sifatnya bukan menghukum pelaku tindak pidana melainkan hanya mengembalikan seperti awal atau ganti rugi.³

Oleh karena itu Penulis akan meneliti tentang “ KENDALA KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATANYANG DILAKUKAN OLEH ANAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” karena UUSPPA ini masih belum lama diberlakukan di Indonesia, dengan kata lain Penulis ingin meneliti kendala dan upaya pihak penyidik dalam mengatasi kendala yang terjadi didalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatanyang dilakukan oleh anak.

B. RUMUSAN MASALAH

²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Reflika Aditama, 2009 hal 29

³Hasil Prasurvey dengan IPDA Bambang Kanit PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

- 1) Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?
- 2) Apa kendala yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 ?
- 3) Bagaimana upaya penyidik dalam menangani kendala dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan anak setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Mengetahui dan menganalisis proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- 2) Mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan oleh anak.
- 3) Mengetahui dan menganalisis upaya penyidik dalam menangani kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan oleh anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana anak mengenai kendala kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberat

yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Sebagai menambah wawasan dan menambah pengetahuan tentang kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan diharapkan penulis bisa menganalisis hasil penelitian dengan perkembangan ilmu hukum dan dapat menambah kajian mengenai kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi instansi

Sebagai referensi dan masukan bagi para penyidik di Polres Malang Kota mengenai kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

c. Bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai kendala kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang latar belakang masalah tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang kendala kepolisian dalam

proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan argumentasi ilmiah atau teori-teori tentang kendala kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional tentang kendala kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian tentang kendala dan upaya kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian tentang kendala kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

a. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 point 5 KUHAP adalah rangkaian tindakan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai delik untuk dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah hal yang paling pertama sebelum adanya penyidikan. Penyelidikan mempunyai tugas untuk meneliti suatu informasi yang berupa dumas ataupun kejadian yang terjadi pada saat itu juga.

b. Petugas Penyelidik

Petugas penyelidik yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 4 KUHAP bahwa seseorang yang dapat menjadi penyelidik dan melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap anggota Polri. Maka dapat disimpulkan seluruh aparat penegak hukum selain Polri tidak dapat menjadi dan melaksanakan fungsi penyelidik.

c. Fungsi Dan Wewenang Penyelidikan

Fungsi dan wewenang dari penyelidikan seperti dijelaskan dalam pasal 5 KUHP yaitu terbagi dalam empat bagian yaitu:

- 1) Melakukan penerimaan laporan dan dumas
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh orang berhenti yang dicurigai
- 4) Tindakan lain sesuai dengan hukum

2. Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Terkait dengan pengertian penyidikan, berikut merupakan pengertian penyidikan yang ditinjau dari segi etimologis dan berdasarkan definisi yuridis. Menurut pendapat dari

R. Soesilo bahwa penyidikan berasal dari dua kata yaitu sidik yang mempunyai arti terang, jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu mengusut, sehingga dari tindakan tersebut bisa diketahui peristiwa pidana yang terjadi orang yang melaksanakan perbuatan tersebut.⁴

Selain itu pengertian penyidikan terdapat pada buku kerja Reserse Kriminil yang menjelaskan mengenai kata sidik bahwa penyidikan merupakan sesuatu yang membuat terang atau jelas suatu peristiwa yang berdasarkan keadilan atau kebenaran.⁵

b. Fungsi Penyidikan

Menurut Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono menjelaskan bahwa fungsi penyidikan adalah fungsi teknis reserse kepolisian yang memiliki tujuan guna suatu perkara itu jelas dengan cara mencari dan menemukan kebenaran yang materiil

⁴ R. Soesilo, **Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor, 1980, hlm 17

⁵ **Pedoman Kerja Reserse Kriminil**, Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Kriminil, Jakarta, 1971, hlm 165

pada suatu tindak pidana.⁶Sedangkan R. Soesilo menjelaskan bahwa fungsi penyidikan adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada.⁷

Dari beberapa pendapat di atas terkait dengan fungsi penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah sesuatu perbuatan untuk mengumpulkan fakta dan bukti sesuai yang terjadi guna mencapai kebenaran yang materiil pada delik yang terjadi.

c. Pejabat Penyidik, Tugas, Dan Kewenangannya

Pada pasal 1 butir 1 KUHAP dijelaskan mengenai kewenangan guna melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS tertentu yang telah mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.

Mengenai syarat kepangkatan pejabat yang telah dijelaskan di atas maka hal tersebut diatur pada PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, pada bab II pasal 2 telah ditentukan syarat kepangkatan penyidik meliputi:

- 1) Pejabat Polri yang minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi, yang telah diganti dengan SK No. Pol: Ske/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian Di Lingkungan Polri pangkat tersebut diganti menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA)
- 2) PNS tertentu yang mempunyai pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu

Mengenai tugas penyidik, hal tersebut dapat ditemukan pada pengertian penyidikan yaitu tugas penyidika merupakan sesuatu perbuatan yang digunakan untuk mencari serta

⁶ Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjiptomartono, **Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan**, Unipres, Jakarta, 1982, hlm 4

⁷ R. Soesilo, **Op.Cit**, hlm 27

mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan guna terang dan jelasnya suatu tindak pidana yang sudah dilakukan dan menemukan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Sedangkan kewenangan dari penyidik sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHP meliputi:

- 1) Menerima dumas tentang adanya delik
- 2) Melaksanakan tindakan pada saat di tempat kejadian
- 3) Memeriksa kartu identitas tersangka
- 4) Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Melakukan pengambilan sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Melakukan pemanggilan terhadap saksi ataupun tersangka
- 8) Melakukan pemanggilan kepada orang yang ahli untuk pemeriksaan
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab

d. Penyidik Anak

Penyidik yang menangani tindak pidana anak bukanlah penyidik yang menangani tindak pidana orang dewasa. Penyidik yang menangani tindak pidana anak adalah penyidik khusus yaitu penyidik anak. Penyidik anak ini telah ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Adapun syarat yang ditetapkan untuk dapat menjadi penyidik anak yang telah dijelaskan pada Pasal 26 ayat 3 UU SPPA yaitu:

- a. Syarat menjadi penyidik anak

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi
- 3) Memahami masalah anak
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Apabila belum terdapat penyidik anak, maka penyidikan boleh dilakukan oleh penyidik yang biasa menangani kasus orang dewasa.

Penyidik Anak juga memiliki beberapa kewenangan, salah satunya yaitu :

b. Kewenangan Penyidik Anak

- 1) Melaksanakan tugas penyidikan
- 2) Penyidik wajib meminta pertimbangan ataupun saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah suatu tindak pidana dilaporkan atau diadukan
- 3) Penyidik juga wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

f. Upaya Paksa

a) Penangkapan

Dalam hal penangkapan dan penahanan ini sering salah diartikan, penangkapan sejajar dengan *arrest*(inggris) sedangkan penahanan sejajar dengan



deletion (inggris).Jangka waktu penangkapan tidak lama, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan definisi “penangkapan” sebagai berikut :”penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Jika definisi ini dibandingkan dengan bunyi pasal 16 yang mengatur tentang penangkapan, sangat tidak cocok. Pasal 16 mengatakan :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik jika menurut definisi tetapi juga penyidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan.⁸

b) Penahanan

Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan :

⁸Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Penyelidikan & Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009. Hlm 109

“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam hal penahanan ada beberapa petugas yang berwenang melakukan penahanan, yang tercantum dalam pasal 20 KUHAP :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim didalam sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dari rumusan pasal 20 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan adalah :

- a) Penyidik,
- b) Penuntut umum, dan
- c) Hakim (menurut tingkat pemeriksaan)

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat disini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Disinilah letak keistimewaan hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara Universal yaitu

hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan perorangan. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan disamping yang lain seperti pembatasan hak milik

karena penyitaan, pembukaan rahasia surat.

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95 disamping kemungkinan digugat di praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan

Universal.⁹

Konvensi Eropa pada pasal 5 ayat (5) mengatakan :

“everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provision of the article an enforceable right to compensation”

B. Kajian Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Mengenai Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri.¹⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua.¹¹ Dalam proses perkembangan anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, dan perilaku sosial. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan peran orang tua, karena kelak anak harus bisa memikul tanggung jawab pada dirinya. Orang tua

⁹Ibid Ledeng Marpaung, hlm 117

¹⁰ Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Rafika Aditama, 2009, hal XV.

¹¹ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 8

merupakan faktor yang pertama dan utama dalam kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun batasan-batasan usia anak¹².

Definisi anak menurut beberapa Undang-Undang:

1. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”

2. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

3. Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka

2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

5. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

2. **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

¹² Ibid hal 9,

Pembaruan UU Pengadilan Anak menjadi UU SPPA membuat beberapa istilah juga ikut diperbarui, salah satunya pengertian Anak Nakal. Pasal 1 ayat 2 UU Pengadilan Anak mengartikan Anak nakal adalah “anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Pengertian Anak nakal dalam UU Pengadilan Anak menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa selamanya Anak yang melakukan tindak pidana adalah Anak nakal, sedangkan pengertian Anak nakal tersebut kurang tepat. Berlakunya Undang-Undang baru yaitu UU SPPA, maka istilah Anak nakal diganti dengan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 ayat 2 UU SPPA menjelaskan mengenai pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Pasal 1 ayat 3 UU SPPA menjelaskan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan Anak yaitu “anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum delapan belas tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.”

Anak yang berkonflik dengan hukum ini juga disebut sebagai Anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum¹³. Didalam

¹³ Muhamad Mustofa, Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas Perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum, Fisip Uj press, Jakarta, 2007 hlm 29

Pasal 1 ayat 4 UU SPPA menjelaskan mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yaitu

“anak yang berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Anak yang menjadi korban tindak pidana lebih banyak akan mengalami trauma yang mendalam. Anak yang menjadi korban tindak pidana juga tidak boleh mendapat tekanan mental selama proses peradilan pidana¹⁴. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses hukum di upayakan melakukan *restorative justice* dan diwajibkan melakukan diversi. Tujuan dari upaya *restorative justice* dan diversi adalah untuk melindungi Anak.

C. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah “*Criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem, Remington dan Ohin mengemukakan sebagai berikut :
Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁵

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu :¹⁶

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi; dan

¹⁴ Ibid hlm 36

¹⁵ Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2

¹⁶ Ibid, hlm 3

c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dengan adanya tujuan tersebut, maka Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dalam membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”

Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut UU SPPA merupakan Undang-Undang baru yang juga memunculkan hal baru dalam sistem peradilan pidana Anak. Hal baru yang ada dalam UU SPPA mengenai diversi dan *restorative justice*.¹⁷ Dua hal ini merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* merupakan asas dari upaya Diversi, jadi Diversi diberlakukan dengan dasar asas *restorative justice*. Pasal 8 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa Di dalam Undang-Undang Perlindungan anak blm dikenal dengan diversi dan *restorative justice* “proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”¹⁸

UU SPPA ini berlaku menurut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Sistem peradilan pidana akan lebih mengutamakan UU SPPA dibandingkan KUHAP, karena sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa sehingga dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan UU SPPA, dan menurut UU SPPA pasal 1 ayat 6 *restorative justice* yaitu

¹⁷Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Reflika Aditama, Medan, 2009, hal 55

¹⁸Romli Op cit hal 65

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Restorative justice berbeda dengan keadilan retributif dan restitutif. Keadilan retributif lebih menekankan keadilan pada pembalasan dan keadilan restitutif menekankan keadilan pada ganti rugi.¹⁹ Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama bicara.²⁰ UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* yang dijelaskan pada pasal 5 UU SPPA.

restorative justice telah digunakan di beberapa negara di dunia untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses di luar jalur peradilan pidana formal.²¹ *Restorative justice* ini dilaksanakan dalam lingkup penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Adanya prinsip *restorative justice* akan menjauhkan anak dari stigma anak nakal dan dengan adanya *restorative justice* maka anak akan terhindar dari sanksi penjara yang akan membawa dampak negatif terhadap anak. Dalam penyelesaian perkara dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* harus memperhatikan asas-asas dalam sistem peradilan anak. Asas peradilan anak ini dijabarkan dalam pasal 2 UU SPPA yaitu:

“asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup, asas pembinaan dan

¹⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, **Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak**, 13 Maret 2015

²⁰ Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Reflika Aditama, Medan, 2009, hal 179

²¹ *Ibid*, hal 225

pembimbingan anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan, asas penghindaran pembalasan.”

Begitu juga dengan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana juga harus terpenuhi.

D. Kajian umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan

1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. Namun dalam hukum Belanda juga tidak ada penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*²². Moelijanto mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²³

Menurut Hermien Hadiati Koewadji, ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengertian *strafbaarfeit* (tindak pidana)²⁴.

Tindak Pidana adalah perbuatan jahat, kesalahan dan pidana serta korban. Sebagai objek dalam ilmu hukum pidana, masalah perbuatan jahat perlu dibedakan²⁵.

Berikut adalah beberapa unsur dan jenis tindak pidana yang diberikan oleh Adami Chazawi:²⁶

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur pokok tindak pidana:

a. Unsur subjektif

²² Adami Chazawi dalam buku yang berjudul **Pelajaran Hukum Pidana 1** penerbit Rajawali Pers hal 69

²³ Ibid, hal 71

²⁴ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

²⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

²⁶ Adami Chazawi, Op Cit hal 74

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan semua yang termasuk di dalam dirinya.²⁷

Unsur Objektif adalah, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan²⁸.

b. Unsur Objektif meliputi:²⁹

1. Sifat melanggar

2. Kualitas dari si pelaku

3. Kasualitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

Dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu:

a. Dari segi teoritis

b. Dari Undang-Undang

Selain unsur tindak pidana menurut beberapa ahli ada pula unsur tindak pidana menurut Undang-Undang. Unsur tindak pidana menurut Undang-Undang. Dalam KHUP terdapat sebelas unsur tindak pidana³⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:³¹

a. Kejahatan dan pelanggaran

²⁷Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

²⁸Poernomo Ibid hal 130

²⁹Lamintang, Dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 93

³⁰Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88

³¹Andi Hamzah Ibid hal 89

- b. Tindak Pidana formil dan tindak pidana materiil
- c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian
- d. Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif
- e. Tindak pidana seketika dan tindak pidana berlangsung terus
- f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Tindak pidana communia dan tindak pidana propria
- h. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

2. Tindak Pidana Pencurian

A. Pencurian dalam Bentuk Pokok

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00"

Apabila diperinci rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai / melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).³²

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

B. Pencurian dalam bentuk diperberat

³² Chazawi, adami, **kejahatan terhadap harta benda**, bayumedia, cetakan kedua, malang, 2011 hal 5

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.

Bentuk pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 KUHP merumuskan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :³³

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian dalam suatu malam dalam suatu kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam pasal 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

³³ Ibid hal 19

Di dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ada beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu pada setiap pasal yang ada di dalam KUHP :

1. Pencurian ternak (“*vee*”)

Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padangrumput, tempat penggembalaan (“*weide*”).Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

2. Pencurian Pada waktu Terjadi Bencana

Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

3. Pencurian Pada Malam Hari

Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

4. Pencurian Dilakukan Bersama-Sama

Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*"twee of meerverenigde personen"*). Istilah "bersama-sama" (*"verenigde personen"*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*"gezamenlijk opzet"*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

5. Penggunaan Cara Dalam Pencurian

Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:

- a) membongkar (*"braak"*)
- b) mematahkan (*"verbreking"*)
- c) memanjat (*"inklimming"*);
- d) memakai anak kunci palsu (*"valse sluetel"*)
- e) memakai perintah palsu (*"valse order"*)
- f) memakai pakaian jabatan palsu (*"valse kostuum"*).

Yang termasuk "membongkar dan mematahkan" adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan patahnya sesuatu barang, baik untuk

membongkar maupun mematahkan membutuhkan sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.

C. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 900,00”

Jadi ada 3 kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:³⁴

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,00
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan : membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00

D. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yang dimuat di dalam pasal 365 KUHP ini merumuskan sebagai berikut :

³⁴ Ibid hal 40

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang-orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana paling lama duabelas tahun :

1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjala;

2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

E. Pencurian Dalam Rumah Tangga

Pencurian dalam rumah tangga ini dimuat dalam pasal 367 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga metriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris, maksud dari penelitian empiris yaitu bahwa penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan³⁵. Pengamatan yang dilakukan penulis mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pada pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.³⁶

Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).³⁷

Hasil pengamatan yang dilakukan maka penulis akan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan yang meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada, di dalam implementasinya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.³⁸ Pendekatan yuridis sosiologis ini peneliti mengkaji mengenai

³⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 10,

³⁶ Ibid hal 30

³⁷ Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 153

³⁸ Rony Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Galia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal 65

kendala Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan lokasi penelitian di Polres Malang kota yang nantinya akan ditunjukkan langsung wawancara kepada para penyidikan anak yang pernah menangani kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Tingkat tindak pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Polres Malang Kota sebanyak 40 kasus jika dibandingkan dengan pencurian biasa hanya ada 8 kasus, dan semua penyidik yang ada di Polres Malang Kota sudah memenuhi syarat sebagai penyidik. Melihat banyaknya kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polres Malang Kota yang beralamat di jl. Slamet Riyadi Malang Kota.³⁹

Jumlah Kasus yang ditangani Polres Malang Kota sejak berlakunya UUSPPA sampai april 2015 terdapat 40 kasus tentang pencurian dengan pemberatan dan 8 kasus tentang pencurian biasa.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data dalam kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu penelitian langsung di dalam masyarakat.⁴⁰Data primer ini diperoleh langsung dengan daftar pertanyaan yang

³⁹ Hasil Prasurvey dengan IPDA Bambang kanit PPA Polres Malang Kota pada 20 Maret 2015

⁴⁰ Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 156

telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihak penyidik Polres Malang Kota yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.⁴¹Data Primer dalam penelitian ini meliputi data mengenai kendala kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, begitu juga dengan data tentang hambatan dan upaya penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang biasa disebut bahan hukum.⁴²Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan data primer. Data sekunder meliputi:⁴³

a. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

b. Pasal 6 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

⁴¹M Iqbal Hasan, **Metode Penelitian Dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, hlm 35

⁴²Ibid hlm 40

⁴³Mukti Op cit hlm 39

- c. Pasal 26 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- d. Pasal 30 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- e. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- g. Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- h. Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- i. Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

E. Teknik Memperoleh Data

Maksud dari teknik pengumpulan data di sini ialah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan menyusunnya dengan alat bantu (*instrumen*) secara sistematis dan tepat. Adapun metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sebagai berikut :

1. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Perbincangan tersebut dilaksanakan oleh beberapa pihak, adalah pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴ Melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan

⁴⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2004, hlm 186

pertanyaan verbal. Namun, dalam keadaan tertentu peneliti melakukan interview dengan tidak bertatap muka dengan informan, melainkan dengan menggunakan media telekomunikasi. Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat dan membawa kerangka pertanyaan dengan cara dan waktu diserahkan pada kebijaksanaan interviewer. Dengan begitu, interview dapat berjalan dengan tidak kaku karena mengacu pada pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan yang disediakan hanya dijadikan sebagai pedoman supaya tidak ada pertanyaan yang terlewatkan dan data diperoleh dengan lengkap.

2. Studi Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).⁴⁵ Dalam hal ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dan arsip-arsip yang berkaitan dengan kendala kepolisisan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota.
3. Studi Kepustakaan merupakan catatan, berkas-berkas yang ada di Polres Malang Kota yang berfungsi untuk menunjang hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada

⁴⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (selanjutnya disebut KBBI Daring), Populasi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, (Diakses tanggal 29 Maret 2015)

periode dan lokasi tertentu.⁴⁶Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi di Polres Malang Kota.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.⁴⁷ Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu agar terpilih responden yang dapat memberikan keterangan yang benar-benar mengerti tentang permasalahan yang ada, sehingga diperoleh data yang faktual. Sampel dalam penelitian ini adalah penyidik polisi anak yang ada di Polres Malang Kota.

c. Responden

Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yg diajukan untuk kepentingan penelitian).⁴⁸ Responden dalam penelitian ini adalah penyidik yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dan kanit PPA yang ada di Polres Malang yaitu:

- 1) IPDA Bambang Kanit PPA
- 2) BRIG Yuni Penyidik unit PPA

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan dengan cara bertindak menggunakan data, menganalisis data, menyeleksi sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang bisa dianalisa, mencari dan menemukan pola, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan

⁴⁶Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 35

⁴⁷ Bambang Sungono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal 119

⁴⁸KBBi Daring, Op.Cit

penting serta sesuatu yang dapat diteliti, dan menetapkan sesuatu yang bisa diinfokan kepada orang lain.⁴⁹ Hal tersebut mengenai kendala kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan-rumusan masalah. Hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional

- a. Penyidik adalah polisi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar norma dan harus dikenakan sanksi
- d. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri
- e. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- f. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melanggar pasal 363 KUHP

⁴⁹Lexy J Moleong, Op.Cit, hlm 248

g. Kendala adalah faktor atau keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.




BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Peta Wilayah Kota Malang



GAMB

AR 4.1

2. K

ondisi

Geograf

is Kota

Malang

Peneliti

melakukan

an

penelitian

n di Polres Malang Kota yang berlokasi di Kota Malang. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° –



112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- a) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b) Gunung Semeru di sebelah Timur
- c) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C .

Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

⁵⁰Keadaan Geografis Kota Malang <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> diakses tanggal 20 Mei 2015

- a) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- b) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- c) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- d) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

- a) Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- b) Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
- c) Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
- d) Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.⁵¹



3. **Peta Wilayah Kerja Polres Malang Kota**

GAMBAR 4.2

⁵¹Kee




Peta diatas menerangkan peta wilayah kerja Penyidik yang ada pada Unit PPA Polres Malang Kota. Lingkup kerja penyidik adalah keseluruhan wilayah yang ada di Kota Malang mulai dari arah Barat sampai Timur dari Kecamatan Wagir dan Kecamatan dau sampai Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, dari arah Utara sampai dengan Selatan dari Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso sampai Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.

4. Struktur Organisasi Polres Malang Kota

Bagan 4.1



Struktur Organisasi Polres Malang Kota




Pada bagan diatas penulis ingin menggambarkan tentang struktur organisasi Polres Malang Kota yang dikepalai oleh Kapolres dan Wakapolres, dengan mengacu pada rumusan masalah yang diangkat oleh penulis maka penulis mengadakan sesi wawancara dengan anggota Unit PPA yang dibawah langsung oleh Satreskrim Polres Malang Kota.

5. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota



Bagan 4.2

Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota



Pada bagan diatas adalah struktur organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota yang langsung dikepalai oleh Kasat Reskrim, karena Unit PPA dibawah dari Sat Reskrim maka Penulis menggambarkan keseluruhan struktur organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota, dan penulis akan mengadakan sesi wawancara dengan penyidik anak yang ada di Unit PPA Polres Malang Kota untuk mendapatkan jawaban terkait dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

Tugas pokok Unit PPA Polres Malang Kota :⁵²

- 1) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas pokok melayani dan melindungi perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi

⁵²Hasil Prasurvey dengan IPDA Bambang kanit PPA Polres Malang Kota pada tanggal 2Agustus 2015



bertugas/berperan sebagai pelindung dan penyidik, secara umum wewenangnya sama dengan penyidik

- 2) Kanit PPA beserta anggota Polres Malang Kota dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prinsip koordinasi, setiap tindakan yang dilaksanakan Kanit dengan dibantu anggota sesuai dengan peraturan yang ada. Prinsip integrasi dilaksanakan dalam pelaksanaan penyidikan, dalam melaksanakan gelar perkara dimana gelar perkara yang diadakan dihadiri oleh penyidik- penyidik dari unit lain di bawah Sat Reskrim dan dihadiri oleh Kasat Reskrim, dalam menangani kasus kekerasan bekerjasama dengan Polda dalam pelatihan pelayanan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga menerapkan prinsip sinkronisasi dimana tugas dilaksanakan sesuai dengan penjabaran dan pembagian tugas unit PPA.

- 3) Kendala yang di hadapi unit PPA dalam melaksanakan tugas yaitu tidak banyak korban yang melaporkan tindak pidana kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, laporan yang telah masuk dicabut. Kendala dalam melaksanakan penyidikan dan permintaan visum et repertum yaitu sulitnya mencari identitas dari tersangka anak jalanan, laporan hasil visum dari rumah sakit yang lama, kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari korban yang masih berumur 5 (lima) tahun ke bawah, korban kurang kooperatif. Kendala dalam pemberian konseling yaitu tidak tersedianya konselor khusus, tidak tersedianya LBH atau rumah aman/shelter di lingkungan Polres Malang Kota.

- 4) upaya yang dilakukan unit PPA untuk mengatasi kendala berkisar pada upaya yang bersifat pencegahan yaitu sosialisasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menghimbau kepada masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, kekerasan terhadap anak, mengirim anggota untuk

mengikuti pelatihan pelayanan perempuan dan anak. Upaya mengatasi kendala dalam penyidikan yaitu bekerjasama dengan pihak rumah sakit untuk mempermudah proses visum, bekerjasama dengan RT/RW untuk membantu memberikan surat keterangan bagi anak jalanan yang tidak punya identitas, dan bekerjasama dengan perguruan tinggi di kota Malang yang mempunyai program studi psikologi untuk menyediakan konselor dan bekerjasama dengan LSM dalam menyediakan rumah aman bagi korban.

6. Visi dan Misi Polres Malang Kota

Polres Malang Kota dalam menjalankan tugasnya memiliki Visi dan Misi sebagai berikut, visi Polres Malang Kota adalah Mewujudkan satuan Polres Malang Kota sebagai aparat penegak hukum, satuan pelindung, pengayom, pelayan, penolong, sahabat masyarakat yang berakhlak mulia dan pandai bersyukur.⁵³

Bidang Pembinaan memiliki misi.⁵⁴

1. Terwujudnya anggota Polres Malang Kota yang pandai bersyukur dan ikhlas dalam bekerja
2. Mewujudkan tertib program, tertib dukungan anggaran, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib administrasi dalam setiap kegiatan
3. Intensifitas kegiatan antisipasi penyalahgunaan narkoba internal dan eksternal

Bidang Operasional dibagi menjadi tujuh unit yang dalam setiap bidang memiliki misi berbeda-beda:

Unit Satlantas memiliki misi:

⁵³Visi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (online), <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/> Minggu, 7 Maret 2015

⁵⁴Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (online), <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/> Minggu, 7 Maret 2015

Bersama masyarakat satlantas meningkatkan kamseltibcarlantas dengan:

1. Meningkatkan pelayanan samsat dan satpas secara profesional dan optimal
2. Meningkatkan intensitas komunikasi melalui pemasangan rambu-rambu peringatan/tanda bahaya pada daerah rawan laka dan bencana alam
3. Dikmas lantas pada usia sekolah/*student on patrol*
4. Implementasi 3S(senyum, sapa, salam) pada setiap kegiatan tegoran simpatik dan pelayanan
5. Gakkum lantas yang berkeadilan dan humanis
6. Dapat mengurangi kemacetan secara profesional pada jam sibuk dan hari-hari wisata
7. Lantas yang bebas IT

Unit Satreskrim memiliki misi:

1. Penyelesaian perkara minimal 60%
2. Memaksimalkan IT dalam lidik sidik
3. Pelayanan yang profesional yang tepat dan cepat
4. Antar jemput dan perlindungan pada saksi atau korban
5. Humanis dalam penyidikan KDRT/ kejahatan perempuan dan anak/ perbaikan ruang PPA
6. SP2H dalam setiap penyelesaian perkara
7. Pedomani sop dan utamakan keselamatan anggota dalam tindakan represif kepolisian

Unit Satresnarkoba memiliki misi:

1. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba secara berkala
2. Pelayanan cepat dan tepat pada proses penyidikan
3. Antar jemput dan perlindungan pada saksi

4. SP2H dalam setiap penyelesaian perkara
5. Pedomani sop dan utamakan keselamatan anggota dalam tindak represif kepolisian
6. Anggota Polres Malang Kota yang bebas narkoba

Unit Satsabhara memiliki misi:

1. Melaksanakan Turjawali dengan 3S (senyum, sapa, salam) pada setiap event yang berkaitan dengan pengamanan masyarakat
2. Laksanakan patroli bersama dengan masyarakat pada kondisi-kondisi tertentu
3. Berwibawa/ bagus dalam performa/penampilan
4. Mewujudkan program sembilan kemampuan kabharkam:
 - a) Komunikasi
 - b) Negosiasi
 - c) Kordinasi lintas sektroal
 - d) Deteksi
 - e) Kemampuan binmas
 - f) Kemampuan lantasi
 - g) Reskrim terbatas
 - h) Pembinaan rawan kriminalitas

Unit Sat Binmas memiliki misi:

1. Implementasikan 3S dalam berkomunikasi dengan masyarakat
2. Jaga penampilan/ kewibawaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat
3. Cepat tanggap merespon permasalahan di wilayahnya
4. Maksimalkan konsep tiga pilar

Unit Satintelkan memiliki misi:

1. Kuatkan jaringan atas (polda) samping (kodim, kominda, instansi lain) bawah (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh islam)
2. Peka terhadap setiap perubahan dinamika masyarakat dan tuangkan dalam kirka intel yang didukung data dan fakta
3. Jangan terjebak dalam situasi rutin
4. Maksimalkan penggunaan IT dalam lidik Pam Gal

Polsek Jajaran memiliki misi:


1. Eratkan hubungan dengan kormail, kecamatan, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat
2. Kedepankan dialog pada setiap permasalahan yang ada dimasyarakat dengan kapolsek sebagai leader di lapangan
3. Upayak gktm pada ambang gangguan
4. Sukseskan 3 pilar
5. Maksimalkan polsek pada deteksi dini

B. Realita Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Malang Kota

Kejahatan Tindak Pidana sangat merugikan dikalangan masyarakat, karena pelaku tindak pidana tersebut sangat tidak mempunyai moral dan etika, pelaku tindak pidana pada jaman sekarang ini tidak hanya orang dewasa saja, melainkan anak dibawah umur sudah banyak yang melakukan tindak pidana, bahkan pada setiap tahun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana semakin meningkat, karena dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan ekonomi semakin tinggi yang menyebabkan tindak pidana semakin banyak terjadi di Kota Malang.

Tabel 4.1

Realita Kasus Tindak Pidana Yang Ditangani Unit PPA Polres Malang Kota Mulai Tahun 2011 - 2014



Sumber data sekunder, diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun kejahatan Tindak Pidana semakin meningkat dan semakin banyak macam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut, menurut data diatas pada tahun 2011 tercatat 152 kejahatan tindak pidana terjadi, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 167, pada tahun 2013 terjadi sebanyak 178, dan pada

tahun 2014 terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 223 terjadi kejahatan tindak pidana di Polres Malang Kota.

Tabel 4.2

**Jumlah Tindak Pidana Yang Diselesaikan Melalui Diversi
Oleh Polres Malang Kota
Mulai Agustus 2014 Sampai April 2015**

| No | Tindak Pidana | 2014 | | 2015 | | Jumlah |
|---------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | Kasus | Diversi | Kasus | Diversi | |
| 1 | Pencurian dengan pemberatan | 57 | 23 | 27 | 17 | 40 |
| 2 | Pencurian | 33 | 3 | 15 | 5 | 8 |
| 3 | Penganiayaan | 25 | 2 | 21 | 1 | 3 |
| 4 | Persetubuhan | 66 | 7 | 31 | 8 | 15 |
| 5 | Pengeroyokan | 29 | 3 | 10 | 2 | 5 |
| JUMLAH | | 223 | 38 | 112 | 33 | 71 |

Sumber data sekunder, diolah 2015

Dari daftar tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana yang ditangani Polres Malang Kota terus meningkat setiap tahunnya, banyak contoh tindak pidana yang dilakukan anak dan telah ditangani oleh Polres Malang Kota meliputi, pencurian, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, persetubuhan, pengeroyokan, Jumlah kasus yang terjadi di Polres Malang Kota terdapat 223 kasus pada tahun 2014 dan 112 kasus pada tahun 2015 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sejak berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2012 (UUSPPA) mulai dari bulan Agustus 2014 sampai dengan april 2015 dan telah dilakukan Diversi sebanyak

71 kasus, dan kasus yang paling banyak dilakukan Diversi oleh Polres Malang Kota adalah kasus tentang pencurian dengan pemberatan sebanyak 40 kasus yang dilakukan Diversi.

Macam-macam kasus yang terjadi di Polres Malang Kota yang telah selesai dilakukan Diversi adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 40 kasus, pencurian sebanyak 8 kasus, penganiayaan sebanyak 3 kasus, persetubuhan sebanyak 15 kasus dan pengeroyokan sebanyak 5 kasus., Dan kasus-kasus diatas tersebut telah dilakukan diversi oleh pihak penyidik karena anak sebagai tindak pidana masih dibawah umur dan tidak ada yang melakukan tindak pidana pengulangan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Polres Malang Kota terjadi sebanyak 40 kasus yang sudah dilakukan Diversi dan 44 kasus tidak dilakukan Diversi, dengan berkembangnya teknologi informasi pada era sekarang ini menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan semakin banyak di Kota Malang, karena semakin banyaknya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Malang, maka kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan lebih ditingkatkan lagi untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Menurut Ipda Bambang tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dipengaruhi oleh lingkungan mereka yang kurang sehat dan pihak keluarga yang kurang memperhatikan buah hati mereka sehingga mereka melakukan tindak pidana tersebut, dan sebagian besar tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikarenakan keinginan mereka untuk membeli sesuatu tidak dipenuhi oleh orangtua, oleh karena itu mereka berani melakukan tindak pidana tersebut karena keinginannya tidak dipenuhi oleh orangtua mereka.⁵⁵

⁵⁵Hasil Wawancara dengan IPDA Bambang Kani PPA Polres Malang Kota pada tanggal 2 Juni 2015

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)


merupakan Undang-Undang baru yang berlaku setelah terjadi perubahan atas UU Pengadilan Anak. UU SPPA ini juga mengatur mengenai hal baru dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 1 ayat 2 UU SPPA menerangkan pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Pasal 1 ayat 3 menjelaskan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah “anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Malang Kota

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota sangat banyak dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini merupakan gejala sakit (*Patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang, berdasarkan hal tersebut maka melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁵⁶

Bagan 4.2

Alur Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Polres Malang Kota



⁵⁶ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan*..., Jakarta, 2012, hlm 37



Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana di Polres Malang Kota yang pelakunya adalah anak ketika ada kejadian tindak pidana di Kota Malang tim penyidik melakukan penyelidikan guna menentukan itu kasus pidana atau bukan, setelah ditentukan bahwa itu adalah tindak pidana maka akan langsung dilakukan penyidikan oleh tim penyidik anak guna menemukan pelakunya, dalam hal penyidikan ada hal baru yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵⁷

Diversi adalah hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan mengedepankan hak-hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, dengan kata lain bahwa anak bisa melakukan Diversi menurut pasal 7 UU SPPA, jika :⁵⁸

- a) Ancaman hukuman dibawah 7 tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Apabila dalam hal Diversi berhasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk penetapan, dan setelah menerima hasil penetapan Diversi maka pihak Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, hasil dari kesepakatan Diversi berupa :⁵⁹

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orangtua / wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Brig Yuni Penyidik PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Brig Yuni Penyidik PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Brig Yuni Penyidik PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

Apabila dalam proses diversifikasi tidak menemukan kesepakatan atau gagal antara korban dan pelaku maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan Berita Acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam proses Diversifikasi dalam tingkat penyidikan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak tersangka dan korban :

- a) Penyidik mempertemukan antara pelaku dan korban
- b) Pelaku dan korban menceritakan kejadian yang mereka lakukan dan yang mereka alami
- c) Penyidik menjelaskan tentang Diversifikasi ke pelaku dan korban dengan seksama
- d) Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pengulangan atau tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun maka penyidik tidak wajib melakukan Diversifikasi.
- e) Jika dalam proses Diversifikasi dalam tahap penyidikan tidak mencapai kesepakatan maka pihak penyidik melanjutkan ke proses penuntutan
- f) Jika dalam proses Diversifikasi antara pelaku dan korban mencapai kesepakatan maka pihak penyidik menyampaikan ke pengadilan negeri untuk dibuatkan surat penetapan oleh hakim ketua pengadilan.

Penyelesaian *penal* adalah penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan jalur hukum sampai pada tingkat pengadilan. Penyelesaian secara *penalini* dilakukan karena upaya damai sudah tidak dapat dilakukan bahwa penyelesaian *penal* ini adalah upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak, sedangkan penyelesaian *non penal* adalah penyelesaian yang tidak melalui jalur hukum atau penyelesaian diluar jalur pengadilan.⁶⁰ Adapun beberapa hal

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Brig Yuni Penyidik PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

yang tidak boleh dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu :⁶¹

- a) Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma pada anak.
- b) Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi label buruk pada anak, seperti 'pencuri', 'maling', 'pembohong', dan lain-lain.
- c) Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak.
- d) Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.
- e) Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara dengan anak. Seharusnya petugas mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara, setelah selesai baru dibuat catatan yang lengkap hasil wawancara tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya penyidik menggunakan alat perekam yang tersembunyi untuk membantu mengingatnya.

Untuk penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut UUSPPA ada hal baru yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, penyidik di Polres Malang Kota sudah menggunakan Diversi dalam setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam kasus pencurian dengan pemberatan penyidik juga melakukan Diversi untuk melindungi hak-hak anak dan agar anak tidak kehilangan masa depannya.⁶² UU SPPA ini telah memperhatikan hak-hak

⁶¹Marlina, Op.cit hal 89

⁶² Hasil Wawancara dengan Brig Yuni Penyidik PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

anak dalam perkara tindak pidana jika dibandingkan dengan UUPA sebelumnya yang dirasa masih kurang memperhatikan hak-hak anak.⁶³

UU SPPA tidak menjelaskan secara detail bagaimana peranan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik juga tidak bisa memberikan kewenangan lebih mengenai peranan penyidik.

UU SPPA juga tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyidikan. Tidak ada aturan khusus yang diatur dalam UU SPPA mengenai *restorative justice*. Sehingga penyidik menyimpulkan sendiri bagaimana pelaksanaan *restorative justice*. UU SPPA ini juga belum ada Peraturan Pemerintah yang membawahnya jadi pelaksanaan UU SPPA ini juga masih banyak yang janggal dan belum sesuai.

Adapun perbedaan antara *restorative justice* dan Diversi yaitu *restorative justice* dilaksanakan demi tumbuh kembang anak itu sendiri, penyidik memberikan solusi-solusi dimana belum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas. *Restorative justice* hanya mengedepankan non penal saja untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menemukan kedua belah pihak dengan adanya kebijakan yang berlandaskan dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012.

D. Kendala Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

⁶³Hasil Wawancara dengan Brig Yuni Penyidik PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak mengacu pada UU SPPA ini belum bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang ini, adapun kendala penyidik dalam menangani proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, yaitu :⁶⁴

1. Belum adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak, menurut pasal 10 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana LPKS ini berfungsi sebagai sarana pelatihan dan pendidikan untuk anak agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup walaupun diluar sekolah, anak juga harus tetap mendapatkan pendidikan yang cukup untuk masa depan mereka, karena anak yang melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan masa depannya.

Menurut IPTU Bambang LPKS ini seharusnya sudah ada dan sudah bisa berfungsi dengan baik setelah Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana ini diundangkan, karena lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk anak, dengan adanya lembaga ini anak tetap mendapatkan perhatian, pendidikan serta pelatihan yang cukup untuk tumbuh kembang anak tersebut, jika LPKS ini blm tersedia di setiap kota maka anak akan ditempatkan di ruangan khusus anak yang ada di Polres Malang Kota, dengan hal ini sedikit banyak menekan pertumbuhan anak dengan stigma negative bahwa anak tersebut telah ditahan, kendala seperti ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah karena masa depan anak itu sangat berharga, dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan IPTU Bambang Kani PPA Polres Malang Kota 23 Juli 2015

mengalami trauma yang berlebihan karena telah mendekam di dalam penjara untuk beberapa waktu.

Lembaga LPKS hanya berada di provinsi saja, seharusnya LPKS juga ditempatkan di setiap daerah agar memudahkan untuk melakukan pelayan sosial dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Dengan adanya LPKS di setiap daerah maka anak tidak akan merasa bahwa dia adalah pelaku tindak pidana dan anak tidak akan merasa tertekan sangat berlebihan karena di LPKS anak akan diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengisi kekosongan waktu selama anak berada di dalam LPKS, karena di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hak-hak sangat diperhatikan terutama masalah pendidikan anak, agar setelah anak keluar dari LPKS ini anak masih dapat melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi dan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi, Namun LPKS pada saat ini masih berada provinsi. LPKS ini bernama Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP). PSMP ini dimiliki oleh Kemensos.

Karena LPKS ini sangat bermanfaat sebagai tempat penitipan anak selama menjalani proses penyidikan di kepolisian, dan sebagai sarana pelatihan dan pendidikan paling lama tiga bulan jika terjadi kesepakatan dalam proses Diversi, jika anak diletakkan di dalam penjara maka anak tersebut akan merasa terisolasi di dalam ruangan dan tidak mendapatkan pendidikan yang cukup yang akan mempengaruhi mental anak tersebut untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi setelah melakukan tindak pidana.

2. Tidak Semua Perkara Bisa Dilakukan Diversi

Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi mempunyai tujuan untuk :

- a) mencapai perdamaian antara Korban dan Anak;
- b) menyelesaikan Perkara Anak diluar proses Peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Dalam hal Diversi adalah dengan melakukan musyawarah antara pihak korban dan pihak tersangka untuk mencari jalur tengah agar tidak saling merugikan satu sama lainnya, dan kesepakatan itu nantinya akan dibuat penetapan oleh pengadilan setempat jika kesepakatan dalam Diversi itu berhasil dilakukan oleh korban dan tersangka, Diversi wajib dilakukan oleh penyidik selama :

- 1) Ancaman hukuman kurang dari 7 tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila dalam hal Diversi berhasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk penetapan, dan setelah menerima hasil penetapan Diversi maka pihak Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, hasil dari kesepakatan Diversi berupa :⁶⁵

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orangtua / wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan

Tetapi dalam hal musyawarah dengan melibatkan korban dan tersangka telah mencapai hasil perdamaian, dan keluarga korban meminta ganti kerugian dari tindakan

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Brig Yuni Penyidik PPA Polres Malang Kota pada tanggal 22 April 2015

tersangka, akan tetapi pihak keluarga tersangka merasa tidak mampu untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan pelaku, jika tersangka tidak mampu membayar uang ganti kerugian tersebut maka pihak korban akan melanjutkan perkara sampai ke pengadilan tanpa menggunakan proses Diversi pada tahap kepolisian, ini juga merupakan salah satu kendala pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak karena jika keluarga tersangka tidak mampu membayar ganti kerugian tersebut maka pihak keluarga korban akan melanjutkan perkara sampai tahap pengadilan sampai korban mendapatkan ganti kerugian yang layak untuk tindak pidana yang ditimbulkan oleh pelaku.

Jadi meskipun penyidik sudah berupaya sebaik mungkin untuk Melakukan Proses Diversi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang jika Korban tidak sepakat melakukan proses Diversi ini maka ini menjadi salah satu kendala yang dimiliki oleh pihak penyidik kepolisian dalam menjalankan Undang-Undang ini, jadi intinya tidak semua perkara tindak pidana bisa dilakukan Diversi oleh Pihak penyidik jika pihak korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan.

3. Penahanan Untuk Kepentingan Penyidikan Waktunya Terlalu Singkat

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menerangkan bahwa penahanan untuk kepentingan penyidikan hanya berlaku 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari atas permintaan penyidik guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dengan kata lain pihak penyidik sudah sekian tahun terbiasa dengan waktu penyidikan yang relative lama untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, agar penyidik tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan, jika dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masa penahanan adalah 7 hari dan bisa diperpanjang 1 hari saja menurut IPDA Bambang waktu penyidikan ini

terlalu singkat karena dalam kasus tindak pidana semua orang bisa saja melakukan tindak pidana menurut Kanit PPA tersebut, jadi pihak penyidik dalam menemukan tersangka terkesan terburu-buru karena masa penahanan yang relative singkat, jadi bukti yang dikumpulkan oleh penyidik kadang belum memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup.

Begitu juga menurut Briptu Vina selaku penyidik anak di Polres Malang kota dengan ketentuan baru yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal menemukan tersangkanya dan mengumpulkan barang bukti, karena jika tidak ada bukti permulaan yang cukup maka pelaku tindak pidana tidak bisa dilakukan penangkapan dan pelaku tindak pidana tersebut bisa saja melakukan tindak pidana lain karena pelaku merasa aman dan tidak ada yang melakukan penangkapan karena kurangnya bukti.

4. Kurangnya barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam hal penyidikan untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, anggota kepolisian disulitkan dengan minimnya atau kurangnya barang bukti, akan tetapi saksi juga dibutuhkan dalam proses penyidikan tindak pidana berat, karena saksi dan alat bukti sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan untuk menemukan kebenaran materiil tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, akan barang bukti yang ditemukan di TKP sangat minim sekali yang ditemukan oleh penyidik di Polres Malang Kota terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang

dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

dalam hal penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ini penyidik mengalami kendala dalam menemukan barang bukti yang ada di TKP karena barang bukti telah dihilangkan atau dijual oleh pelaku setelah melakukan tindak pidana tersebut, dengan kata lain penyidik hanya bisa mendapatkan bukti dari keterangan tersangka, korba dan saksi untuk melakukan penyidikan jika barang bukti yang ditemukan di TKP terlalu sedikit.

E. Upaya Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Adapun upaya dari pihak penyidik untuk menangani kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak adalah :⁶⁶

1. Polres Malang Kota Berkordinasi Dengan Pemerintah Kota Malang Tentang LPKS

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan BRIG Yuni penyidik PPA Polres Malang Kota 23 Juli 2015

anak, menurut pasal 10 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana LPKS ini berfungsi sebagai sarana pelatihan dan pendidikan untuk anak agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup walaupun diluar sekolah, anak juga harus tetap mendapatkan pendidikan yang cukup untuk masa depan mereka, karena anak yang melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan masa depannya.

Karena selama mereka menjalani hukumannya diluar sekolah seharusnya tetap diimbangi dengan pendidikan yang cukup diluar sekolah dengan pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan oleh lembaga LPKS agar anak tersebut bisa tetap mempelajari pelajaran yang diajarkan disekolah mereka dan agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, karena di ruang pelayanan khusus yang ada di Polres Malang Kota Anak pelaku tindak pidana tidak diberikan pendidikan seperti halnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang, jadi menurut penyidik ini sebagai salah satu kendala yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang untuk memberikan fasilitas LPKS di setiap daerah agar memudahkan penyidik melakukan penyidikan terhadap anak, dan agar anak mendapatkan bekal pendidikan yang cukup selama dalam proses penyidikan, dan menurut penyidik bahwa mental anak akan merasa lebih baik jika ditempatkan di LPKS karena masa depan anak harus dihargai dan anak adalah tanggung jawab kita bersama dan sebagai penyidik harus selalu memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Agar Pemerintah benar-benar memikirkan hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menyediakan fasilitas LPKS di setiap daerah khususnya di Kota Malang, agar penyidik tidak mengalami kesulitan dalam penyidikan, karena LPKS masih ada di provinsi

saja dan seharusnya di setiap daerah sudah diberikan fasilitas LPKS sebagai sarana untuk melakukan amanat Undang-Undang dan agar tidak menjadi kendala bagi pihak penyidik dan tidak merugikan bagi anak pelaku tindak pidana agar mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja selama mereka tidak mendapatkan pelajaran atau ilmu dari sekolah.

2. Penyidik Polres Malang Kota Memberikan Saran Kepada Pelaku dan Korban

Di dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, penyidik wajib melakukan Diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana, jika :

- a) Anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana
- b) Ancaman pidana yang dilakukan anak tersebut kurang dari 7 tahun.

Jika dalam waktu penyidikan proses Diversi antara pelaku dan korban seharusnya mendapatkan kesepakatan, dengan bentuk sebagai berikut :

- a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.

Dalam hal Diversi telah mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban akan tetapi pelaku tidak mampu membayar biaya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya maka penyidik memberikan saran agar keluarga tersangka membayar biaya ganti kerugian dengan seadanya biaya yang dimiliki oleh tersangka, dan pihak penyidik memberikan masukan kepada keluarga korban untuk memperhatikan usia

tersangka yang masih dibawah umur yang seharusnya masih bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya dan masih bisa mendapatkan masa depan yang cerah, dan pihak penyidik berharap agar keluarga korban mempertimbangkan masukan dari penyidik dengan melihat usia pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

3. Polres Malang Kota Melakukan Workshop Guna Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Dalam masa penahanan yang cukup singkat tersebut merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh pihak penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 maka masa penahanan guna penyidikan lebih lanjut hanya diberi masa tahanan 7 hari dan bisa diperpanjang 1 hari jika pemeriksaan belum selesai dilakukan oleh penyidik. Jika dalam Undang-Undang sebelumnya penyidik diberi waktu 20 hari dan bisa diperpanjang hingga 10 hari jika menurut penyidikan masih belum menemukan hasil.

Oleh karena itu menurut Ipda Bambang ini merupakan salah satu kendala penyidik dalam menerapkan Undang-Undang yang baru karena pihak penyidik perlu penyesuaian kasus-kasus tindak pidana dan penyidik harus menambah anggota penyidik agar dapat menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menurut Ipda Bambang penyidik tetap melakukan pemeriksaan walaupun pelaku tidak ditahan atau penyidik akan memaksimalkan pemeriksaan selama proses penyidikan berlangsung.

Karena melihat waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan yang terbilang sangat singkat dengan melihat kondisi dari pelaku adalah anak dibawah umur dan tidak bisa

disamakan oleh orang dewasa, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu agar waktu yang diberikan oleh Undang-Undang tentang masa penahanan untuk kepentingan penyidikan dimanfaatkan dengan baik oleh pihak penyidik dengan tetap melakukan pemeriksaan pelaku tindak pidana walaupun pelaku tindak pidana tersebut tidak ditahan atau pihak penyidik memaksimalkan pemeriksaan dalam proses penyidikan yang waktunya terbilang singkat.

4. Penyidik Polres Malang Kota Melakukan Penyidikan dengan minimnya barang bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Dalam tahap penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak penyidik telah mengalami kendala tentang barang bukti yang minim yang ditemukan oleh penyidik di TKP, oleh karena itu penyidik tetap melakukan penyidikan dengan minimnya barang bukti akan tetapi penyidik tetap mencari dan mengembangkan barang bukti agar keterangan tersangka dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak penyidik memang berhubungan dan barang bukti tersebut untuk mendukung keterangan

yang diberikan oleh tersangka dalam tahap penyidikan yang tersangka utamanya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam hal penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, penyidik tidak boleh menyamakan tatacara melakukan penyidikan orang dewasa dan anak, karena beban mental dan cara berfikir mereka juga pasti berbeda, dan penyidikan yang dilakukan kepada anak harus sesuai dengan umur mereka yang terlampau masih muda agar tidak menimbulkan efek ketakutan yang berlebihan kepada pihak kepolisian, dan karena masa depan anak masih sangat panjang dan anak harusnya masih bisa mendapatkan pendidikan diluar sekolah meskipun telah melakukan tindak pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Malang Kota dimulai dengan terjadinya tindak pidana lalu dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik dan jika kasus tersebut sudah dipastikan tindak pidana maka kasus itu berlanjut dengan dilakukan penyidikan oleh tim penyidik guna menemukan pelakunya, setelah ditemukan pelakunya yang ternyata pelaku masih dibawah umur maka menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak berhak melakukan Diversi yaitu proses penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, jika dalam proses Diversi terjadi kesepakatan antara Korban dan Pelaku maka perkara bisa dihentikan dan ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan, dan apabila dalam proses Diversi tidak ditemukan kesepakatan maka perkara dilanjutkan ke proses penuntutan.
2. Kendala penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yng dialkukan oleh anak, antara lain :
 - 1) Belum adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
 - 2) Tidak semua perkara bisa dilakukan Diversi

3) Penahanan Untuk Kepentingan Penyidikan Waktunya Terlalu Singkat

4) Kurangnya Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

3. Upaya Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak, antara lain :

1) Polres Malang Kota Berkoordinasi Dengan Pemerintah Kota Malang Tentang LPSK

2) Penyidik Polres Malang Kota Memberikan Saran Kepada Pelaku dan Korban

3) Polres Malang Kota melakukan Workshop Guna Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

4) Penyidik Polres Malang Kota Melakukan Penyidikan Dengan Minimnya Barang Bukti

B. Saran

1) Bagi Institusi Kepolisian

Agar lebih memahami tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar bisa melakukan tugas dengan maksimal, dan bila perlu harus diadakan workshop tentang Undang-Undang ini agar pihak kepolisian bisa lebih memahami tentang Penyidikan dan aturan baru yang diatur di dalam Undang-Undang ini.

2) Bagi Masyarakat

Seharusnya masyarakat lebih sadar dengan keadaan sekitar dengan memperhatikan kejahatan yang terjadi dan segera melaporkan kejahatan tersebut ke pihak kepolisian agar segera ditangani oleh pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU



Abdul Mun'in Idris Dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman
Dalam Proses Penyidikan, Unipres, Jakarta, 1982

Adami chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Raja Grafindo Persada, Malang, 2011

Adami chazawi kejahatan terhadap harta benda, bayumedia, cetakan kedua, malang, 2011

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004

Bambang Sungono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1998

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
1989, hal 354

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 65

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul Proses Penangan Perkara Penyelidikan
& Penyidikan di terbitkan oleh Sinar Grafika di Jakarta pada tahun 2009

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice), reflika aditama, 2009

Muhamad Mustofa, Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas Perilaku menyimpang dan
pelanggaran hukum, Fisip Ui press, jakarta, 2007

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987

M Iqbal Hasan, Metode Penelitian Dan Aplikasinya, Remaja Karya, Bandung, 1999,

M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Pedoman Kerja Reserse Kriminil, Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Kriminil, Jakarta, 1971

Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992,

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 2013

UNDANG-UNDANG

Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51450

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

INTERNET

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, 13 maret 2015

Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (online), <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (selanjutnya disebut KBBI Daring), Populasi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>,

Keadaan Geografis Kota Malang <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> diakses tanggal 20 Mei 2015

